

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
HEWAN PELIHARAAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI
INDONESIA (STUDI PUTUSAN NOMOR: 320/PID.SUS/2020/PT.DKI)**

Three Boy

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(threeboy33344@gmail.com)

Rugun Romaida Hutabarat

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas
Hukum Universitas Negeri Semarang, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro

(E-mail : rugun@fh.untar.ac.id)

Abstarct

Animals are animate creatures that are able to move (move places) and are able to react to stimuli, but do not have reason. Pets are animals whose life is partially or wholly dependent on humans for certain purposes. In this modern era, crimes against pets are rampant. An example is what happened in (Decision Number: 320/Pid.Sus/2020/PT. DKI), where the Defendant Aris Takelabi Padin committed an act of abuse by pouring caustic soda on 5 puppies and 1 mother dog causing 5 puppies. dead dog and 1 deformed mother dog. Animal welfare is all matters related to the physical and mental condition of Animals according to the natural behavior of Animals that need to be implemented and enforced to protect Animals from any person's inappropriate treatment of Animals that are used by humans. From the rampant acts of abuse against these animals, there must be a law that can regulate acts of animal abuse and animal welfare in Indonesia. So that in this study a problem arises in the form of what form of legal protection for pets is in the rules of criminal law in Indonesia and how judges consider in giving decisions on cases (Judgment Number: 320/Pid.Sus/2020/PT. DKI. Implementation of Rules regarding Abuse Animal welfare and animal welfare have been regulated in the Indonesian Criminal Law Regulations, but their implementation is still not optimal. The lightness of the sentence imposed and the lack of socialization, education and public awareness make pet abuse still rampant because this and punishment does not have a deterrent effect Therefore, the Government must pay more attention to and strengthen the punishments contained in the regulations regarding acts of animal abuse and carry out socialization and education to reduce and prevent acts of abuse of pets in Indonesia.

Keywords : *Animal Welfare, Abuse, Animals*

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Sudah sejak lama antara makhluk hidup yang satu dengan lainnya hidup saling berdampingan, termasuk manusia dengan hewan, baik dalam membantu pekerjaan manusia ataupun memenuhi kebutuhan hidup manusia. Hewan ialah makhluk hidup

yang memiliki nyawa dimana ia dapat bergerak dan dapat mendeteksi suatu rangsangan tetapi tidak memiliki akal budi. Hewan dapat dikelompokkan sebagai hewan liar dan hewan peliharaan, dimana hewan peliharaan ialah hewan yang keseluruhan kebutuhan hidupnya bergantung kepada manusia dengan suatu tujuan tertentu. Pada dasarnya hewan memiliki suatu insting untuk mencari makanan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk hewan peliharaan kebutuhan hidup hewan telah menjadi tanggungan manusia, maka terdapat dua standar cara memperlakukan hewan, baik hewan peliharaan maupun hewan ternak. Hewan yang sudah diputuskan untuk menjadi peliharaan maka pemelihara harus memiliki tanggung jawab secara penuh untuk menyediakan makanan hewan yang dipelihara dan memeliharanya dengan benar.

Standar perlakuan ini ada agar tidak terjadi penganiayaan dan pembunuhan terhadap hewan peliharaan, berbeda dengan hewan ternak yang notabene diberi asupan makanan dengan layak dan dapat dibunuh sesuai dengan prosedur yang aturannya sudah tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 mengenai Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan yang dilakukan untuk memberikan manfaat berupa pangan, papan dan produk dari hewan lainnya yang berguna dan bermanfaat bagi Manusia. Pada masa Modern ini, marak terjadi tindak kejahatan terhadap hewan peliharaan, salah satunya ditelantarkan dan dianiaya oleh pemiliknya dengan cara dilepaskan di jalanan, mengirimkannya ke lembaga-lembaga penampungan hewan, tidak diberi makanan dan minuman yang cukup dan lain-lainnya. Kesejahteraan hewan merupakan semua hal yang memiliki hubungan dengan kondisi secara fisik maupun mental yang dimiliki hewan sesuai ukuran perilaku alami pada hewan yang perlu menjadi perhatian sebagai perlindungan bagi hewan atas perlakuan yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan oleh manusia.

Lima Kebebasan ialah standar perawatan yang diterima secara internasional yang menegaskan hak setiap makhluk hidup untuk diperlakukan secara manusiawi. Standar ini dikembangkan oleh British Animal Welfare Council pada tahun 1965 dan diadaptasi oleh Association of Shelter Veterinarians untuk hewan pendamping di tempat penampungan. (*The Five Freedoms are internationally accepted standards of care that affirm every living being's right to humane treatment. These standards were developed by Britain's Farm Animal Welfare Council in 1965 and adapted by the Association of Shelter Veterinarians for companion animals in shelters*). Muncul kesimpulan bahwa diperlukannya suatu kebijakan bagaimana hewan seharusnya diperlakukan. Pada

awalnya hanya kebijakan mengenai hewan di lingkup tempat penampungan yang lalu berkembang ke seluruh keberadaan hewan di dunia baik dari segi pertanian dan peternakan. Lima kebebasan binatang merupakan standar dalam mengevaluasi dan menganalisis mengenai kesejahteraan hewan serta untuk menemukan upaya yang lebih tepat dalam meningkatkan kualitas hidup bagi semua hewan. Dalam hal hewan peliharaan, lima kebebasan hewan memberikan perlindungan dan menjamin hewan yang dipelihara tidak mengalami penganiayaan dan terpenuhinya kesejahteraannya.

RSPCA (*Royal Society for the Prevention of Cruelty Against Animals*) mengatakan bahwa siapapun yang telah memiliki, bersedia dan memutuskan untuk memelihara hewan maka mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi kesejahteraan hewan tersebut sesuai dengan nilai lima kebebasan hewan. Isi dari Lima Kebebasan Binatang menurut WSPA (*World Society for Protection of Animals*) memiliki nilai yang sama dengan aturan kesejahteraan hewan yang terdapat dalam Pasal 83 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 95 tahun 2012 terkait Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesehatan Hewan. Hewan dapat dinyatakan terpenuhi Kesejahteraannya setelah memenuhi lima kebebasan hewan, yakni kebebasan dari rasa lapar dan haus, bebas untuk melakukan ekspresi pada pola perilaku alami yang ada pada hewan, bebas dari perasaan takut serta tertekan, bebas dari rasa sakit, cedera dan penyakit, dan bebas dari rasa yang tidak nyaman, penganiayaan dan penyalahgunaan.

Sebagai jaminan kesejahteraan serta perlindungan atas hewan yang ada di Indonesia, telah dirancang suatu peraturan perundangan yang tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 302 dan Pasal 540, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 terkait peternakan dan kesehatan hewan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 mengenai kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan, untuk melindungi hewan dari para pelaku kejahatan terhadap hewan. Berlakunya berbagai peraturan yang telah dikeluarkan pemerintah mengenai perlindungan terhadap hewan serta hak-hak kesejahteraannya, seharusnya masyarakat Indonesia lebih paham dan mengerti mengenai hal tersebut, tetapi masih banyak juga masyarakat Indonesia yang belum memahami adanya tindak pidana dalam pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terhadap hewan peliharaan. Penganiayaan yang dilakukan terhadap hewan ialah suatu tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan suatu rasa puas dan/atau keuntungan yang didapat dari hewan dengan melakukan hewan melebihi batas kemampuannya baik secara

biologis ataupun fisiologis. Dimana tindakan dari penyalahgunaan hewan ini termasuk dalam kegiatan yang dilakukan untuk mendapat rasa puas atau keuntungan yang didapat dari hewan dengan melakukan tindakan terhadap hewan secara tidak sesuai dan tidak wajar.¹

Terdapat dua bentuk penganiayaan terhadap hewan, yakni penganiayaan yang dilakukan kepada hewan secara fisik dan psikis berdasarkan prinsip hukum dimana bentuk penganiayaan hewan secara fisik yakni melakukan pemukulan atau menyakiti jasmani hewan secara sengaja, membiarkan hewan mengalami kelaparan dan kehausan, tidak melakukan pemeliharaan terhadap hewan sehingga hewan mengalami berbagai penyakit kulit maupun dalam, selalu merantai hewan, dan tidak menyediakan tempat berteduh bagi hewan yang layak.² Penganiayaan terhadap hewan pada umumnya dilakukan untuk mendapatkan manfaat dan keuntungan. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak tertera secara rinci mengenai ketentuan atas pengertian dari “penganiayaan”.

Penganiayaan dan penelantaran terhadap hewan peliharaan membuktikan bahwa, manusia masih kurang menghargai keberadaan hewan sehingga banyak manusia yang bertindak semena-mena terhadap hewan. Seperti kasus yang akan saya bahas yaitu (Putusan Nomor :101/Pid.Sus/2020/PN Jkt Pst). Aris Tangkelabi Pandin tersangka dalam kasus ini melakukan Tindakan penganiayaan terhadap hewan peliharaan milik Jally Wenny Mongilala yaitu berupa (lima ekor) anak anjing berusia sekitar 1 bulan dan 1 ekor induk anjing dengan cara disiramkan soda api hingga terjadi luka bakar yang berat serta menyebabkan lima anak anjing mati dan 1 ekor induk anjing mengalami kecacatan. Hakim memutuskan bahwa tersangka Aris Takelabi Pandin terkena hukuman berupa penjara selama tiga (tiga) bulan yang tidak perlu dijalani terkecuali di lain hari tersangka melakukan suatu tindak kejahatan lagi sebelum masa percobaan 6 (enam) bulan berakhir dan dikenai denda sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Dalam Putusan ini tersangka di jatuhkan pidana dengan menggunakan Pasal 91 B ayat (1) Jo Pasal 66 A ayat (1) Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 mengenai Perubahan atas Undang-Undang No.18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berbunyi “Setiap orang yang menganiaya dan/atau menyalahgunakan Hewan sehingga mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif sebagaimana dimaksud

¹ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 180.

² Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*. (Jakarta : Rineka Cipta, 2016), hal.121.

dalam Pasal 66A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)".

Seperti yang dibahas dalam Pasal 91 B ayat (1) Jo Pasal 66 A ayat (1) Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 terkait Perubahan atas Undang-Undang No.18 Tahun 2009 mengenai Peternakan dan Kesehatan Hewan hanya membahas mengenai tindak penganiayaan yang mengakibatkan kecacatan pada hewan yang menjadikan hewan tidak produktif, sedangkan pada kasus ini ke 6 ekor anjing ini 5 diantaranya dianiaya hingga mati lalu hewan dalam kasus ini merupakan anjing bukan hewan ternak. Padahal dalam Pasal 302 KUHP, dibahas mengenai penganiayaan hingga mati dan tidak ada hewan khusus yang diatur dalam Pasal ini yang berarti pembahasannya merupakan hewan secara general.

Jadi, Hakim dalam menjatuhkan sanksi pada putusan ini, melihat penggunaan dasar hukum yang digunakan dalam menjatuhkan pidana kepada tersangka Aris Takelabi Padin kurang tepat dan lebih ringan dibanding dengan perbuatan yang dilakukan tersangka yang diatur dalam pasal 302 KUHP ayat 2 mengenai tindak penganiayaan berat yang dapat menyebabkan kematian. Isi dari Pasal 302 ayat 2 KUHP mengungkapkan apabila suatu perbuatan akan mengakibatkan rasa sakit yang diderita lebih dari satu minggu, atau kecacatan maupun luka yang berat lainnya bahkan kematian, maka seseorang yang melakukan perbuatan bersalah tersebut akan mendapat ancaman berupa kurungan penjara maksimal 9 bulan atau membayar denda tiga ratus rupiah dikarenakan tindak penganiayaan terhadap hewan. Dimana jumlah denda yang tertera dalam KUHP Pasal 302 telah dikonversikan. Berdasar Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 mengenai Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP pada Pasal 3 telah dijabarkan bahwa jumlah maksimal hukuman denda yang telah tertera dalam KUHP dengan pengecualian pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat dan ayat 2, menjadi 1.000 (seribu) kali lipatnya, sehingga denda pada Pasal 302 menjadi Rp 4,5 juta dan Rp 3 juta.

Dengan melihat Penjatuhan hukuman dalam kasus ini menyebabkan seseorang yang melakukan tindak penganiayaan dan pembunuhan kepada hewan tidak mendapatkan efek jera dikarenakan ringannya hukum yang dijatuhkan kepada pelaku tindak penganiayaan dan pembunuhan hewan ini dapat menimbulkan kasus-kasus serupa lagi karena hal tersebut. Masyarakat harus lebih paham mengenai pemberian

perlindungan hukum terhadap hewan peliharaan yang diberikan oleh pemerintah supaya tidak terjadi tindak penganiayaan yang terjadi dalam kasus putusan ini.

Itu sebabnya, terjadilah proses banding di tingkat Pengadilan Tinggi yang diajukan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dimana tertera dalam (Putusan Nomor: 320/Pid.Sus/2020/PT. DKI). Keputusan Majelis Hakim Tingkat Banding pada putusan ini adalah menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada pelaku selama 3 bulan yang wajib dijalankan serta memperkuat (Putusan Nomor :101/Pid.Sus/2020/PN Jkt Pst). Penegakan hukum, kaitannya dengan usaha untuk penerapan hukum terhadap berbagai peristiwa hukum ataupun penyimpangan dan pelanggaran atas hukum yang ada di masyarakat. Dalam penegakan hukum juga berhubungan dengan beberapa aspek yakni keamanan, perlindungan hukum, keadilan serta ketertiban.³Berdasarkan pemaparan singkat di atas, perlu dilakukan tinjauan terhadap keputusan hakim terhadap perkara (Putusan Nomor: 320/Pid.Sus/2020/PT. DKI) serta bentuk-bentuk perlindungan hukum yang didapatkan oleh hewan peliharaan berdasarkan aturan hukum pidana di Indonesia.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, dapat dibuat rumusan pokok permasalahan yakni:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hewan peliharaan dalam aturan hukum pidana di Indonesia?
2. Bagaiman pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pada Perkara (Putusan Nomor : 320/Pid.sus/2020/PT.DKI)?

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu aktivitas untuk menemukan suatu aturan, prinsip ataupun doktrin hukum sebagai jawaban atas isu hukum yang berkembang dimasyarakat.⁴ Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini yakni :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis-normatif. Di mana jika dikaitkan dengan penelitian ini, maka kita dapat melihat mengenai hukum yang

³ Syamsudin, Rahman dan sIsmail Haris, *Merajut Hukum Di Indonesia*. (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), hal. 37.

⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pustaka Media, 2005), hal.181.

berguna sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap hewan peliharaan di Indonesia.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini tergolong dalam penelitian deskriptif analisis. Penelitian analisis deskriptif memiliki fungsi untuk menggambarkan atau memberikan suatu gambaran mengenai objek yang dilakukan penelitian melalui data yang dikumpulkan atas data yang diperoleh berdasar fakta dilapangan tanpa dilakukan suatu Analisa dan pembuata kesimpulan yang general.

3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni yuridis-normatif, dimana jenis data yang dikumpulkan melalui kegiatan studi kepustakaan dengan data yang didapat bersumber pada :

a. Bahan Hukum

1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas. Dimana bahan hukum ini dapat berupa perundangan, beberapa catatan yang bersifat resmi serta putusan yang dikemukakan hakim.⁵ Adapun dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan ialah :

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Perternakan dan Kesehatan Hewan

c) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Perternakan dan Kesehatan Hewan

d) Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan

2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang digunakan untuk mendukung serta memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum ini dapat berupa publikasi mengenai hukum dimana tidak merupakan dokumen yang resmi.⁶

b. Bahan Non-Hukum

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan ke-15, (Jakarta: Prenanda Media, 2021). hal. 181.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *OP.Cit*, hal. 181.

Bahan Non-hukum adalah bahan hukum yang dapat menjadi pelengkap suatu bahan hukum yang dapat berupa petunjuk atau suatu penjelasan bagi bahan hukum primer ataupun sekunder.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian hukum yang digunakan oleh penulis adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah semua undang-undang serta regulasi yang ada kaitannya dengan isu hukum yang akan diteliti atau dibahas.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dimana merupakan suatu cara dalam menganalisis data yang nantinya akan didapatkan data berupa deskriptif data secara tertulis dan berdasar kenyataan.

II. Pembahasan

A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hewan Peliharaan Dalam Aturan Hukum Pidana Di Indonesia

Perlindungan Hukum tidak hanya berlaku untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HAM), Namun segala hal yang telah ada dan diatur di dalam peraturan perundang-undangan salah satunya yaitu tentang hewan peliharaan. Terdapat perbedaan mengenai Hewan dilindungi dengan hewan peliharaan. Hewan yang dilindungi ialah jenis hewan yang dikarenakan memiliki populasi yang sedikit dan tingkat perkembangannya tergolong lambat. Agar berkurangnya hewan dilindungi maka dapat dilakukan dengan menetapkan perlindungan hukum terhadap satwa yang langka, dimana satwa langka tidak diperbolehkan untuk dilakukan pembunuhan, diburu, dilakukan penangkapan dan dipelihara serta diperjual belikan, hal ini guna untuk menjaga kelestarian satwa tersebut agar tidak punah. Sedangkan yang dimaksud dengan hewan peliharaan ialah hewan dimana keberlangsungan hidupnya secara keseluruhan atau sebagian menjadi tanggungan manusia dengan tujuan tertentu.

Dalam hal Kesejahteraan Hewan peliharaan di Indonesia memiliki hukum yang mengatur hal kesejahteraan hewan peliharaan di Indonesia yang berguna untuk mencegah atau memberi sanksi atas pelanggaran yang menyebabkan terjadinya tindak pidana. Pengaturan mengenai Kesejahteraan hewan terdapat dalam KUHP, dimana

berlaku di Indonesia sejak tahun 1946 setelah kemerdekaan Indonesia dengan sebutan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 yang diberlakukan oleh Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 untuk Seluruh Wilayah Indonesia. Tujuan Dari Lahirnya KUHP adalah untuk memberikan perlindungan seseorang atas kekuasaan yang dimiliki penguasa dan melindungi seseorang dari perilaku kejahatan. Dalam hal Kesejahteraan hewan individu yang dimaksud adalah hewan itu sendiri. Maka Pasal 302 dan 540 KUHP timbul untuk melindungi hewan dari suatu tindak kejahatan.

Pada Pasal 302 KUHP dibahas tentang perlindungan dan penegakkan terhadap pelaku Penganiayaan hewan, Pasal tersebut berbunyi:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan.
 - (1) Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya.
 - (2) Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada dibawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dan seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.
3. Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas.
4. Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak di pidana.

Dalam Pasal 302 ini telah dijelaskan terdapat kualifikasi dalam penganiayaan hewan yaitu penganiayaan ringan yang terdapat dalam butir 1 dan butir 2 ayat (1) dan penganiayaan berat yang dibahas pada ayat 2. Dalam penganiayaan hewan atau *lichte dierenmishandeling* pada Pasal 302 memiliki unsur subjektif yaitu dengan sengaja serta unsur objektif lainnya yang berupa siapa saja yang memiliki tujuan yang tidak baik dimana dapat menyakiti, melukai atau membuat kerugian bagi Kesehatan binatang. Dalam unsur subjektif disini yang dimaksud ialah melakukan secara sengaja atas

perbuatan yang dilakukannya tanpa memiliki tujuan atau maksud yang berguna atau bermanfaat bagi manusia.

Dalam hal ini Menimbulkan rasa sakit, luka dan merugikan kesehatan merupakan unsur kesengajaan. Menimbulkan rasa sakit bukanlah tujuan dari pembuat peraturan ini melainkan luka pada tubuh hewan lah yang merupakan tujuannya. Dalam hal merugikan Kesehatan hewan tidak saja berupa perbuatan yang dilakukan guna menimbulkan rasa sakit tetapi termasuk juga suatu perbuatan yang menyebabkan sakit yang telah dialami oleh hewan tersebut menjadi bertambah parah. Untuk mencegah timbulnya kegiatan yang menyebabkan rasa sakit, luka dan merugikan Kesehatan oleh pemanfaatan atau penggunaan hewan yang dilakukan oleh manusia.

Maka dibuatlah Pasal 540 KUHP yang memiliki tujuan untuk memberikan hal-hal yang dilarang dalam pemanfaatan hewan. Pasal 540 KUHP yang berbunyi:

1. Diancam dengan pidana kurungan paling lama delapan hari atau pidana denda paling banyak dua ribu dua ratus lima puluh rupiah
2. Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun setelah ada pidana yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama karena salah satu pelanggaran pada Pasal 541 atau karena kejahatan berdasarkan Pasal 302, dapat dikenakan pidana kurungan paling lama empat belas hari.

Dalam hal Kesejahteraan Hewan Pasal 302 dan 540 di dalam KUHP hanya mengatur mengenai perlindungan atas tindak penganiayaan dan pemanfaatan hewan maka dibutuhkan suatu aturan yang lebih khusus mengenai prosedur dan mekanisme dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan serta Dalam adanya perlindungan hewan yang diatur dalam Pasal 302 KUHP diungkapkan masih kurang efektif menurut hukuman yang ditimpakan oleh pemerintah melalui perundang-undangan masih terlalu ringan dan tidak menimbulkan efek jera pada pelaku. Karena itu untuk membuat hukum tersebut semakin kuat dan melahirkan keefektifannya maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan peraturan ini muncul sebagai usaha untuk mengamankan secara optimal atas masuk dan keluarnya ternak, hewan ataupun produk dari hewan, mencegah timbulnya berbagai penyakit, persyaratan kehalalan bagi suatu produk hewan dan penegakan hukum atas pelanggaran mengenai kesejahteraan hewan.

Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan KUHP yang

memberikan pernyataan atau bentuk perlindungan kepada hewan adalah Peraturan Pemerintah No. 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan di dalam peraturan ini Pada Pasal 83 Ayat (2) memiliki makna dan isi yang serupa dengan 5 kebebasan hewan yang dikembangkan oleh British Animal Welfare Council pada Tahun 1965 yaitu bebas dari rasa haus dan lapar, rasa sakit, cedera dan timbulnya penyakit, bebas dari rasa yang tidak nyaman, penganiayaan dan penyalahgunaan, bebas dari perasaan takut dan tertekan serta memiliki kebebasan untuk melakukan banyak hal sesuai dengan pola perilaku alami hewan.

Pada Pasal 83 ini juga menjelaskan pada ayat (1) bahwa dalam keberlangsungan hidupnya setiap hewan baik hewan liar, peliharaan, ternak dan lain-lainnya bergantung pada manusia sehingga manusia harus memenuhi 5 prinsip kebebasan hewan tersebut. Dalam hal penerapannya 5 prinsip kebebasan hewan ini diterapkan dalam hal penangkapan dan penanganan, penempatan dan pengandangan, pemeliharaan dan perawatan, pengangkutan, penggunaan dan pemanfaatan, perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan, pemotongan dan pembunuhan serta dalam hal praktik kedokteran. Segala tindakan yang dijabarkan di atas wajib dilakukan oleh orang yang memiliki kompetensi atau pengetahuan di bidang Kesehatan hewan.

Pada Pasal 84 juga di jelaskan bahwa hanya Pemilik hewan, orang yang menangani hewan karena pekerjaannya serta pemilik fasilitas pemeliharaan Hewan yang memiliki kewajiban dalam menjalankan Kesejahteraan hewan. Menurut saya dalam menjalankan Kesejahteraan Hewan tidak hanya wajib dilakukan oleh orang yang berkompetensi di bidang Kesejahteraan Hewan saja namun wajib dipenuhinya 5 prinsip kebebasan hewan dalam penerapan kegiatan-kegiatan tersebut oleh seluruh masyarakat kecuali dalam hal praktik dokter perbandingan serta pemotongan dan pembunuhan yang tidak dapat dilakukan oleh setiap masyarakat dan hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkompetensi dalam bidang Kesejahteraan hewan.

Dalam pasal 86 sampai dengan pasal 99 peraturan pemerintah No.95 Tahun 2021 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan dijelaskan mengenai hal penangkapan dan penanganan, penempatan dan pengandangan, pemeliharaan dan perawatan, pengangkutan, penggunaan dan pemanfaatan, perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan, pemotongan dan pembunuhan serta dalam hal praktik kedokteran telah dibahas cara melakukan penerapannya agar memenuhi 5 Prinsip Kebebasan Hewan dan dalam melakukan kegiatan-kegiatan

tersebut harus dilakukan dengan cara dan sarana serta alat yang tidak menyakitkan, melukai atau mengakibatkan stress kepada hewan tersebut.

Peraturan pemerintah No.95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan ini hadir dengan tujuan memberikan pemahaman dan cara agar kegiatan-kegiatan tersebut seperti penangkapan dan penanganan, penempatan dan pengandangan, pemeliharaan dan perawatan, pengangkutan, penggunaan dan pemanfaatan, perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan, pemotongan dan pembunuhan serta dalam hal praktik kedokteran dapat berjalan selaras dengan 5 prinsip kebebasan hewan yaitu Bebas dari rasa lapar dan haus, Bebas dari rasa sakit, cedera dan penyakit, Bebas dari rasa ketidaknyamanan, penganiayaan dan penyalagunaan, Bebas dari takut dan tertekan dan Bebas untuk mengekspresikan pola perilaku alaminya.

Pembahasan dalam Peraturan yang dibuat oleh Pemerintah sudah sangat Baik dan rinci hanya saja yang menjadi masalah dari perlindungan hewan ini adalah perlunya Sosialisasi yang lebih lagi terkait Kesejahteraan Hewan ini, agar nilai-nilai yang diatur oleh Pemerintah mengenai Kesejahteraan Hewan ini dapat diketahui oleh masyarakat serta nilai-nilai tersebut dapat diterapkan, diadopsi dan dijalankan oleh masyarakat. Ada beberapa hal perlu dilakukan agar sosialisasi dapat berjalan dengan baik, yaitu: memperkuat pengetahuan dan keingintahuan tentang bagaimana mereka dapat bertindak memperlakukan hewan dengan baik, membuat masyarakat semakin mengetahui bahwa hewan juga makhluk hidup yang harus tetap berdiri pada hak Kesejahteraan dan mempermudah masyarakat bertanya tentang apapun yang berkaitan dengan hukum hewan peliharaan.

Masyarakat akan semakin sadar apa itu Hak Kesejahteraan hewan, bagaimana prosedur dan mekanisme tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, dimana kesejahteraan hewan yang tidak dapat dipenuhi nantinya akan menyebabkan banyak permasalahan yang dapat dialami hewan dan dapat juga berimbas kepada manusia, yakni manusia adalah kunci utama yang dapat memenuhi kesejahteraan hewan peliharaan, tidak berlaku sebagai pemiliknya saja namun semua elemen masyarakat.

Jika Indonesia tindak penganiayaan diatur dalam Pasal 302 KUHP, Negara Laos juga memiliki peraturan mengenai tindak penganiayaan hewan yang baru dimasukkan

pada Tahun 2018 di dalam Pasal 353 Penal Code yang telah diperbarui. Sebelum dimasukkan pada Tahun 2018, Undang-Undang Penal yang diberlakukan pertama kali di Negara Laos pada Tahun 1990 tidak secara mendetail mengatur terkait tindak pidana penganiayaan kepada hewan, apabila dilakukan perbandingan dengan Indonesia, Indonesia lebih dahulu memberlakukan aturan terkait penganiayaan hewan dalam KUHP, walaupun KUHP sendiri bukanlah buatan asli masyarakat Indonesia melainkan merupakan warisan dari masa Kolonial Belanda.

Adapun pengaturan pertama kali mengenai penganiayaan hewan pada Hukum Penal Laos ditemukan dalam ketentuan Pasal 56 dalam Bahasa Indonesia menyatakan tiap orang yang memiliki niat untuk melakukan perusakan ataupun pelemahan negara atau perekonomian nasional, melakukan salah satu tindakan berikut ini akan dikenakan hukuman 8 hingga 20 tahun penjara dan akan dikenai denda dari 5.000.000 kip hingga 100.000.000 kip yakni apabila melakukan penghancuran, perusakan atau melakukan pembakaran tanaman, kantor, pabrik, Gedung, jalan, fasilitas komunikasi, dll yang termasuk infrastruktur ekonomi atau melakukan pelepasan bahan kimia atau virus yang memiliki racun di dalam lingkungan masyarakat maupun hewan. Selain hal tersebut, harta benda orang yang melakukan tindakan di atas dapat dilakukan penyitaan sesuai dengan Pasal 32 KUHP Laos, perundangan ini dan orang tersebut akan ditempatkan dalam tahanan rumah dan dikenai hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati.

Dari penjelasan yang telah dipaparkan di atas, dapat diketahui mengenai tindakan penganiayaan hewan belum sepenuhnya terdapat aturan secara mendetail tetapi keberadaannya tetap dilindungi oleh hukum kenegaraan, dimana kedudukan hewan disamakan dengan manusia dalam perlindungannya, selebihnya ketentuan terkait tindak pidana penganiayaan hewan belum dibahas pada Undang-undang Penal yang diberlakukan di Laos. Didapati beberapa hukuman yang telah diatur dalam Pasal 26 KUHP Laos dalam sistem pemidanaan Laos, dimana diberlakukannya suatu sanksi pidana berupa hukuman dasar yakni mencakup kritik publik, pendidikan ulang tanpa perampasan kebebasan, perampasan kebebasan, hukuman mati serta Hukuman tambahan yang dapat berupa, denda (dalam keadaan tertentu denda bisa menjadi hukuman pokok), penyitaan barang yang terkait dengan pelanggaran, penyitaan properti, perampasan hak pemilihan dan penahanan rumah. Di Indonesia macam hukuman terdapat dalam Pasal 10 KUHP Indonesia yang membagi menjadi Hukum


Pidana Pokok dan Tambahan. Hukum Pidana Pokok terdiri dari hukuman mati, penjara, kurungan, denda dan tutupan sedangkan Hukum Pidana Tambahan berupa pencabutan beberapa hak yang tertentu, perampasan barang yang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Terdapat persamaan di dalam Pasal 353 KUHP Laos dengan Peraturan Pemerintah No. 95 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan serta Pasal 302 KUHP yaitu mengenai Tindakan-tindakan yang tidak boleh dilakukan terhadap hewan yang dapat menyebabkan tidak terpenuhi (5) prinsip kebebasan hewan. Namun, dalam aturan di Indonesia tidak mengatur mengenai pelaku yang melakukan tindak penganiayaan hewan secara berulang-ulang atau *resedivis*. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Indonesia juga membuat peraturan yang mengatur mengenai pelaku yang melakukan perbuatan tindak penganiayaan secara berulang atau *residivis* dengan tujuan agar mencegah terjadinya tindak penganiayaan secara berulang, melahirkan kasus tindak penganiayaan lainnya dan memberikan efek jera kepada pelaku.

Dari segi penjatuhan denda dan kurungan penjara di Negara Laos dan Negara Indonesia memiliki jumlah kurungan penjara yang tidak berbeda jauh namun denda yang dijatuhkan di Negara Laos lebih besar. Jika di Indonesia tindak penganiayaan ringan dijatuhi pidana penjara paling lama 3 bulan dan denda Rp. 4.500.000,00 sedangkan untuk tindak penganiayaan berat dijatuhi pidana penjara paling lama 9 bulan dan denda Rp. 3.000.000,00 sedangkan di Laos dijatuhi pidana penjara 3 bulan sampai 1 Tahun serta denda sebesar 500.000 kip dan 1.000.000 kip serta bagi *residivis* hingga 10.000.000 kip yang setara dengan Rp.647.621,59 sampai Rp. 12.952.431,75 jika dihitung dalam Rupiah.

Tabel 4.1

Negara Berdasarkan Jumlah Konten Penyiksaan dan Penganiayaan Hewan



Dari data yang dikumpulkan pada Juli 2020-Agustus 2021, Menurut Asia For Animal Coalition (AFA), Indonesia adalah negara yang paling banyak menggunggah konten tindak penganiayaan atau kekerasan terhadap hewan di media sosial. Sebanyak 5.480 konten yang telah didata oleh AFA, Indonesia menggunggah sebanyak 1.626 konten penganiayaan hewan di media sosial. Serta konten penganiayaan hewan tersebut telah disaksikan sebanyak 5.347.809.262 kali.

Berdasarkan KUHP Laos dan Data Konten Penganiayaan Hewan oleh AFA maka, Indonesia harus merevisi dan mengubah jumlah penjatuhan denda yang dijatuhkan menjadi 3 - 4 kali lipat lebih tinggi agar lebih menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak penganiayaan hewan. Serta merevisi Jumlah denda yang dijatuhkan pada Pasal 302 KUHP Ayat (2) yang dimana denda yang dijatuhkan untuk penganiayaan ringan malah lebih tinggi dari penganiayaan berat yaitu Rp. 4.500.000,00 sedangkan penganiayaan berat hanya sebesar Rp.3.000.000,00. Seyogyanya tindak penganiayaan berat yang dapat mengakibatkan cacat seumur hidup atau kematian ini diberikan denda yang jauh lebih besar dari tindak penganiayaan ringan.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Pada Perkara (Putusan Nomor: 320/Pid.Sus/2020/PT.DKI)

Dalam Perkara (Putusan Nomor: 320/Pid.Sus/2020/PT.DKI) menurut petunjuk yang disampaikan oleh para saksi tindak pidana penganiayaan hewan peliharaan hingga menyebabkan kematian tersebut terjadi di hari Minggu tanggal 03 November 2019 sekitar jam 09.00 WIB bertempat di rumah Saksi Jally Wenny Mongilala selaku pemilik anjing di Jalan Kramat V No.12 RT.02/09 Kecamatan Senen Jakarta Pusat. Dengan barang bukti berupa 1 pcs gelas plastic berwarna biru yang digunakan guna mencampurkan air dan soda api untuk disiramkan kepada 6 ekor anjing ras mixed tersebut.

Dalam Perkara, keterangan terdakwa Aris Takelabi Padin membenarkan bahwa Pertama, dirinya melakukan penyiraman terhadap (6) ekor anjing yang terdiri dari 1 ekor induk anjing dan (5) ekor anak anjing milik saksi Jally Wenny Mongilala dengan cairan soda api pada saat induk anjing sedang menyusui kelima anaknya di dalam kandang. Kedua, terdakwa mendapatkan cairan soda api dengan membeli di toko matrial di daerah Kwitang, Jakarta Pusat. Terdakwa membeli sebanyak (2) bungkus yang biasanya digunakan untuk membersihkan septictank.

Berdasarkan Keterangan sanksi serta BAP yang dibuat mengenai Perkara (Putusan Nomor: 320/Pid.Sus/2020/PT. DKI). Maka Jaksa Penuntut Umum memberikan Dakwaan Alternatif yang terdiri dari beberapa dakwaan yang telah disusun secara berlapis. Dakwaan Alteratif yang di diajukan oleh Jaksa penuntut umum dalam Perkara (Putusan Nomor: 320/Pid.Sus/2020/PT. DKI) adalah Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 91 B ayat (1) Jo Pasal 66 A ayat (1) UU RI No.41 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan atau diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 302 ayat (2) KUHP. Dalam Putusannya Hakim berwenang untuk menetapkan dan memilih dakwaan. Hakim menetapkan dakwaan pertama yaitu diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 91 B ayat (1) Jo Pasal 66 A ayat (1) UU RI No.41 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai dasar dalam menjatuhkan hukuman.

Pertimbangan Hakim dalam perkara ini memiliki pertimbangan yang meringankan dan memberatkan terdakwa Aris Takelabi Padin yaitu, yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa itu sendiri menyiramkan soda api ke (5) ekor anak anjing dan (1)



ekor induk anjing yang menyebabkan (5) anak ekor anjing mati dan (1) ekor induk anjing mengalami cacat. Sedangkan yang meringankan adalah terdakwa selama persidangan bersikap sopan, terus terang, mengakui dan menyesali perbuatannya, memiliki tanggungan keluarga dan sudah ada perdamaian antara terdakwa dan pemilik anjing Jally Wenny Mongilala yang memiliki hubungan keluarga serta saling memaafkan dan tidak menuntut. Sehingga hukum yang dijatuhkan kepada Terdakwa Aris Takelabi Padin adalah pidana penjara selama 3 bulan dimana pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, dikarenakan melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 6 bulan berakhir. Serta Pidana denda sebesar Rp.1.000.000,00 yang jika tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. Dirampas dan dimusnahkannya 1 pcs gelas plastik berwarna biru dan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00.

Dalam penjatuhan hukuman yang dijatuhkan terdakwa dalam (Putusan Nomor : 101/Pid.Sus/2020/PN Jkt Pst) dinilai terlalu ringan oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga Jaksa Penuntut Umum melakukan banding pada tanggal 23 Juni 2020, Nomor 73/Akta.Pid/2020/PN.Jkt.Pst. jo. Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Mustafa Djafar., SH., MH., S.Sos., S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal-hal yang menurut Jaksa Penuntut Umum harus dijatuhi hukuman yang lebih berat karena terdakwa melakukan perbuatan yang menyebabkan (5) ekor anak anjing mati sangat kejam dan tanpa alasan yang jelas serta hewan dengan jenis apapun mempunyai hak hidup di atas bumi kecuali merugikan manusia. karena hal ini Jaksa Penuntut umum mengajukan penjatuhan sanksi berupa pidana penjara selama 4 bulan dan denda sebesar Rp.2.000.000,00 serta subsidair 1 bulan kurungan. Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi DKI menerima banding tersebut.

Sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi DKI menerima banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum karena penjatuhan sanksi pidana tersebut harus sesuai dengan rasa keadilan dan penjatuhan sanksi pidana yang diberikan kepada terdakwa bertujuan juga untuk dijadikan pembelajaran bagi masyarakat luas agar tidak berbuat hal yang sama yang dapat merugikan orang lain. Serta sependapat dengan keputusan Hakim Tingkat pertama mengenai (Putusan Nomor : 101/Pid.Sus/2020/PN Jkt Pst) bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang telah didakwakan sudah tepat

kecuali dalam penjatuhan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa. Sehingga Hakim Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi menetapkan hukuman yang dijatuhkan menjadi pidana penjara 3 bulan dan membebankan biaya perkara tingkat banding kepada terdakwa sebesar Rp.2.500,00.

Dengan adanya banding, hukuman yang dijatuhkan juga tetap masih terlalu ringan. Seharusnya hakim menjatuhkan hukuman menggunakan dasar dakwaan yang kedua yaitu Pasal 302 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa apabila suatu perbuatan dapat menjadikan sakit lebih dari satu minggu atau cacat atau menderita luka yang berat bahkan dapat menjadikan penyebab kematian maka pelaku yang bersalah akan diancam dengan pidana penjara maksimal 9 bulan atau pembayaran denda sejumlah Rp.4.500,00, Karena penganiayaan hewan. Penggunaan dakwaan kedua ini lebih tepat dibanding dakwaan pertama yaitu Pasal 91 B ayat (1) Jo Pasal 66 A ayat (1) UU RI No.41 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dikarenakan dalam pasal ini tidak membahas penganiayaan hingga hewan tersebut mati hanya mengalami cacat saja yang diatur dalam pasal ini sedangkan, Pasal 302 ayat 2 KUHP ini sudah mengatur mengenai penganiayaan berat hingga mati.

III. Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan uraian analisis di atas, maka dapat diambil kesimpulan penelitian, yaitu :

1. Aturan yang ada untuk penganiayaan hewan sudah diatur di dalam Pasal 302 KUHP, Undang-Undang No.41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. (5) Prinsip Kebebasan Hewan adalah hal yang harus dicapai dalam Kesejahteraan hewan yang terdiri dari Bebas dari rasa lapar dan haus, Bebas dari rasa sakit, cedera dan penyakit, Bebas dari rasa ketidaknyamanan, penganiayaan dan penyalagunaan, Bebas dari takut dan tertekan dan Bebas untuk mengekspresikan pola perilaku alaminya telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan menyatakan bahwa, dalam kegiatan apapun menyangkut hewan harus dilakukan dengan cara dan sarana serta alat yang tidak menyakitkan, melukai atau mengakibatkan stress kepada hewan

tersebut dan mendapatkan makanan dan minuman guna memenuhi kebutuhan Fisiologis Hewan atau memenuhi sistem kehidupan hewan.

2. Dalam menjatuhkan sanksi, Hakim sangat terikat pada apa yang telah di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), artinya Hakim dalam memutus perkara tidak boleh menjatuhkan pidana di luar dari dakwaan JPU. Pertimbangan-pertimbangan Hakim harus sesuai dengan dakwaan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam menjatuhkan sanksi hakim selalu mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan Pasal 183 KUHAP, Pasal ini bersumber dari dakwaan yang dibuat oleh JPU yang di buktikan di dalam dakwaan, Hakim dalam (Putusan Nomor: 320/Pid.Sus/2020/PT. DKI) menjatuhkan hukuman berdasarkan Pasal 91 B ayat (1) Jo Pasal 66 A ayat (1) Undang-Undang No.41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan karena terdakwa telah memenuhi unsur yuridis dalam Pasal tersebut yaitu Unsur Setiap orang dan “Yang menganiaya dan/atau menyalahgunakan hewan sehingga mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 A ayat (1)”. Berdasarkan Pasal tersebut, Hakim telah memutuskan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 3 bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,00.

B. Saran

Dalam menyikapi persoalan mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Peliharaan Menurut Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia (Studi Putusan Nomor: 320/Pid.Sus/2020/PT. DKI), Maka saran yang dapat disampaikan oleh Penulis adalah :

1. Peraturan mengenai Kesejahteraan Hewan di Indonesia sudah diatur dengan baik dan cukup lengkap baik di dalam KUHAP maupun Undang-Undang guna menjamin Kesejahteraan Hewan dapat terpenuhi. Namun Kurangnya Sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh Pemerintah kepada Masyarakat kurangnya kesadaran masyarakat serta menganggap ringan tindak penganiayaan hewan membuat Peraturan-Peraturan mengenai Kesejahteraan hewan tidak efektif serta berjalan dengan baik. Bahkan Pihak berwajib seperti Kepolisian juga kurang memahami hukuman apa yang dapat dijatuhkan kepada Pelaku Penganiayaan. Oleh karena itu Pemerintah harus melakukan sosialisasi dan edukasi secara berkala agar masyarakat

paham dan tidak buta mengenai penganiayaan terhadap hewan ini. Saat ini sosialisasi dan edukasi mengenai penganiayaan terhadap hewan lebih banyak dilakukan oleh Lembaga *non-government*. Pemerintah harus mengambil Langkah serius dalam mengurangi dan mencegah terjadinya tindak penganiayaan hewan karena Indonesia merupakan negara yang terbanyak dalam menyebarkan konten penganiayaan hewan menurut AFA. Masyarakat juga harus aktif dengan cara melaporkan kepada pihak berwajib apabila terjadi tindak kejahatan terhadap hewan serta tidak melakukan tindak kejahatan hewan. Dengan terpenuhinya sosialisasi dan edukasi serta kesadaran masyarakat mengenai tindak kejahatan terhadap hewan maka nilai kesejahteraan hewan akan terpenuhi dan mengurangi secara berkala Tindakan-tindakan kejahatan terhadap hewan yang terjadi di Indonesia.

2. Dalam menjatuhkan hukuman terhadap (Putusan Nomor: 320/Pid.Sus/2020/PT. DKI) , Hakim menggunakan Pasal 91 B ayat (1) Jo Pasal 66 A ayat (1) Undang-Undang RI No.41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam menjatuhkan hukuman, dikarenakan telah memenuhi unsur yuridis yaitu Setiap orang dan “Yang menganiaya dan/atau menyalahgunakan hewan sehingga mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 A ayat (1)”. Namun, berdasarkan Pasal tersebut terdapat unsur yang tidak diatur didalamnya tetapi terdapat di dalam kasus tersebut. Unsur tersebut adalah “Penganiayaan yang menyebabkan kematian”. Maka karena kurangnya unsur penganiayaan yang mengakibatkan kematian tersebut penggunaan Pasal 302 KUHP lebih tepat digunakan untuk menjatuhkan hukuman terhadap tersangka. Karena di dalam Pasal 302 telah diatur mengenai tindak penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian. Berdasarkan KUHP Laos dan fakta mengenai Indonesia merupakan Negara yang mengunggah konten penganiayaan terhadap hewan tertinggi di dunia. Maka, jumlah denda harus di tingkatkan 3-4 kali lipat agar dapat menimbulkan efek jera kepada pelaku agar tidak menjadi *residivis*. Di Indonesia juga belum diatur mengenai hukuman yang diberikan kepada *residivis*. Maka Pemerintah harus mengkaji lagi mengenai hukuman denda dalam tindak penganiayaan hewan dan mengatur mengenai hukuman yang diberikan kepada pelaku *residivis*. Hakim dalam menjatuhkan hukuman lebih baik memberikan denda daripada pidana penjara, hal ini bertujuan agar tidak terjadi overkapasitas. Apabila Pemerintah meningkatkan

hukuman denda dan mengatur mengenai hukuman bagi *residivis* pelaku tindak penganiayaan hewan, maka kasus penganiayaan hewan akan menurun serta memberikan efek jera dan tidak ingin melakukan tindak penganiayaan hewan lagi karena besarnya denda yang didapatkan.

IV. DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, Adami. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005).
- Hamzah, Andi. *KUHP & KUHPA*. (Jakarta : Rineka Cipta, 2016).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan ke-15, (Jakarta: Prenanda Media, 2021).
- _____. *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005).
- Rahman, Syamsudin dan Ismail Haris, *Merajut Hukum Di Indonesia*. (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014).